



P U T U S A N

Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosepus Saa
Pangkat, NRP : Serka, 31960737810977
Jabatan : Babinsa Desa Watidal Koramil 1507-01/ Larat
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Kelaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 5 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1507/Larat (Alamat sekarang di Desa Lelingluan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan Tanimbar)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1507/Saumlaki selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/72/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/VIII/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/118/ IX/2021 tanggal 17 September 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/32/PM.III-18/ A D/XI/2021 tanggal 2 November 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/85-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/8-K/PMT.III/BDG A D/II/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/97/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan yang sedang dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan pistol rakitan.

Mohon barang bukti berupa uang agar disita oleh negara.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol.
- b) 1 (satu) lembar foto uang seratus ribu rupiah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian (TKP).

Mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yosepus Saa, Serka NRP 31960737810977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu senjata api".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan pistol rakitan.

Dirampas untuk negara.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol.
- b) 1 (satu) lembar foto uang seratus ribu rupiah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menggantikan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/70-K/PM.III-18/AD/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 20 Desember 2021.
4. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum.
2. Permohonan Oditur Militer selaku Pemohon Banding kepada Majelis Hakim Banding agar:
 - a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
 - b. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021.
 - c. Memeriksa dan mengadili sendiri.
 - d. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Serka Yosepus Saa NRP 31960737810977 dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya Nomor Put/70-K/PM III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 sudah sangat tepat, adil dan bijaksana yang tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dalam salinan keputusan tersebut di atas. Dengan pertimbangan yang sangat matang putusan hakim tersebut di atas telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum baik bagi terdakwa/terbanding maupun orang lain.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa/terbanding semata-mata karena desakan kebutuhan ekonomi guna pembetulan/servis mobil yang mendesak sehingga dengan seponatan terdakwa/terbanding melakukan hal tersebut. Tidak ada niat sedikitpun dari terdakwa untuk menjual pistol rakitan tersebut kepada kelompok teroris yang ada di Papua maupun yang ada di tempat lain. Niat dari terdakwa/terbanding seponatan ada kebutuhan uang untuk pembetulan mobil maka dijual pistol rakitan tersebut.
 3. Bahwa dalam fakta persidangan tidak diungkapkan adanya permintaan dari penyidik POM untuk mengadakan pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021. Hasil Lab ini juga tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan maupun dalam daftar barang bukti yang ada dalam berkas perkara. Hal ini telah menyimpangi ketentuan persidangan, bahwa yang menjadi alat bukti adalah alat bukti yang ada dalam daftar alat bukti yang dibuktikan dipersidangan sehingga menjadi suatu fakta persidangan. Demikian halnya apabila tidak diungkapkan dalam persidangan dan tidak menjadi fakta persidangan, maka hasil Lab tersebut bukanlah fakta persidangan dan daripada itu haruslah diabaikan dan dikesampingkan.
 4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diterangkan di persidangan yang menjadi suatu fakta persidangan tidak ada yang mengetahui pistol rakitan tersebut dapat digunakan serta menggunakan munisi caliber berapa dan jenis apa. Hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa tidak ada saksi yang pernah mencoba menembakkan, menembakkan atau melihat pistol rakitan tersebut ditembakkan. Demikian juga pistol rakitan tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo.
 5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Put/70/K/PM III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Kaotmil IV-19 Ambon dengan alasan:
 - a. Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah sangat tepat, adil dan memenuhi kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituangkan dalam salinan putusan Dilmil III-18 Ambon. Apabila melihat dari putusan a quo, maka sebenarnya tuntutan dari oditur militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak dapat diterima karena tidak lengkap dan terkesan asal-asalan. Sehingga dalam hal ini maka majelis hakim yang mulia mengadili sendiri dengan mengadakan pembuktian sendiri unsur-unsur tindak pidananya. Dengan demikian sudahlah sangat tepat, adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi kepastian hukum apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang mulia Dilmil III-18 Ambon.
 - b. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mengakui bersalah dan tidak berbelit-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belit dalam memberikan keterangan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Terdakwa sudah mengabdikan diri di TNI AD selama 25 th tanpa cacat, masih bisa dibina oleh satuannya untuk menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi serta tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh satuannya guna menjadi babinsa yang menempati pos-pos yang berada di pulau terluar yang orang lain tidak ada yang mau ditugaskan ditempat tersebut, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum terhadap Terdakwa menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah adil dengan menjatuhkan Putusan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 9 bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa/ terbanding.

6. Penasehat Hukum Terdakwa/terbanding dengan Kontra Memori Banding memohon dengan hormat kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar:
 - a. Menolak Memori Banding Oditur Militer IV-19 Ambon untuk seluruhnya.
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Put/70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer yang keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kurang memperhatikan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut dalam memori bandingnya adalah tidak mempunyai alasan yang kuat karena alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut uraian fakta yang dibuat oleh Oditur Militer dalam rangka memperkuat pembuktian Dakwaannya sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pembedaan terhadap diri Terdakwa baik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat, akibat dan hal yang mempengaruhi diri Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dirasakan tepat dan sesuai dengan kesalahannya, oleh karena itu memori banding Oditur Militer haruslah di tolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dan akan diuraikan lebih

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lanjut dalam putusan ini.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori/tanggapan atas Memori Banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada angka 1 dan angka 2, Majelis Hakim tingkat Banding telah menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat mempertimbang terhadap putusan pada diri Terdakwa oleh karenanya kontra memori Penasehat Hukum dapat dinyatakan diterima.
2. Bahwa terhadap kontra memori banding pada angka 3 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi tentang keberadaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab : 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 memang benar tidak berasal dari penyidik Pom dalam hal ini Dansubdenpom XVI/2-3 Masohi akan tetapi atas permintaan Kepala Resort Kepulauan Tanimbar Nomor R/03/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dimana senjata api tersebut disita dari Saksi-6 (Sdr. Rafel Miru alias Tete) yang membeli senjata api dari Terdakwa sehingga terungkap tentang keberadaan senjata api tersebut berasal dari Terdakwa sehingga terhadap perkara pada diri Terdakwa merupakan proses pengembangan dari perkara Saksi-6 (Sdr. Rafel Miru alias Tete) dan ternyata memang benar bahwa senjata api yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-6 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel tersebut pada bagian kesimpulan diterangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan) dan dapat berfungsi dengan baik, dan hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA, menunjukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya. Sehingga terhadap Terdakwa dipidana oleh Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 karena bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu senjata api".

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel tersebut menunjukan memang senjata rakitan adalah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-6(Sdr Rafel Miru alias Tete) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada sekira bulan November 2018 yang selanjutnya oleh Saksi-6 (Sdr. Rafel Miru alias Tete) senjata tersebut dipergunakan oleh Saksi-7 untuk menakuti warga pada tanggal 27 Mei 2021 hingga terjadinya perkara ini. Dalam kaitan dengan hasil Lab meskipun tidak dijadikan barang bukti namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara keberadaan barang bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab : 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 sudah menjadi satu dalam berkas perkara dan penggunaan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab : 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah senjata api tersebut termasuk dalam kategori dari senjata yang harus bisa dipergunakan dengan cara menembaknya dan ternyata dari

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil Lab juga menunjukkan bahwa senjata tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan pernah dipergunakan untuk menembak sebelumnya. Sehingga terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan kontra memori banding angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi terhadap senjata api jenis pistol rakitan tidak mesti Saksi harus mengetahui bahwa senjata api tersebut pernah dicoba untuk ditembakkan akan tetapi tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Nomor Lab : 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang menerangkan senjata api rakitan (bukan pabrikan) dapat berfungsi dengan baik. Dan terhadap senjata rakitan tersebut menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Saksi-6 (Sdr. Rafel Miru alias Tete) di Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana barang bukti senjata rakitan tersebut disita dari Saksi-6 (Sdr. Rafel Miru alias Tete). Dengan Demikian kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
4. Bahwa terhadap kontra memori banding nomor 5 terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, Majelis Hakim tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan segala aspek terkait dengan perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa terhadap kontra memori banding nomor 6 sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam menanggapi memori Banding Oditur Militer terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dengan alasan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak memori banding Oditur Militer dan terhadap permohonan pembedaan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu senjata api".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dengan pangkat Serka NRP 31960737810977 dengan jabatan Babinsa Desa Watidal Koramil 1507-01/Larat Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa benar pada tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diingat lagi) saat Saksi-4 (Serda Martinus Sabono) Babinsa Desa Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penggalangan kepada masyarakat mendapat 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dari hasil penggalangan kepada masyarakat yaitu 1 (satu) pucuk laras panjang dan 1 (satu) pucuk laras pendek jenis pistol yang selanjutnya Saksi-4 laporkan dan serahkan kepada Danramil 1507-01/Larat a.n. Kapten Inf Deny Wakim (Saksi-2) yang kemudian disimpan didalam kotak kayu dan diletakan di sudut belakang pintu gudang senjata Koramil 1507-01/Larat.

3. Bahwa benar Koramil 1507-01/Larat memiliki sejumlah senjata dan munisi yang disimpan di Gudang senjata Makoramil 1507-01/Larat yaitu Senjata organik berjumlah 22 (dua puluh dua) pucuk terdiri dari 21 (dua puluh satu) pucuk laras panjang jenis M-16 dan 1 (satu) pucuk laras pendek/pistol jenis FN-46, Senjata yang tidak berfungsi berjumlah 1 (satu) pucuk yaitu senjata laras panjang jenis M-16 masih dalam perbaikan di Paldam XVI/Pattimura serta Munisi berjumlah 5.530 (lima ribu lima ratus tiga puluh) butir terdiri dari 5.500 (lima ribu lima ratus) butir ukuran 5,56 mm dan 30 (tiga puluh) butir ukuran 9 mm yang merupakan inventaris satuan Koramil 1507-01/ Larat ditambah dengan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan terdiri dari 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis senapan dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek jenis pistol serta 1 (satu) Popor senapan angin yang tidak terdaftar dalam barang inventaris satuan karena dari awal sudah berada di dalam gudang senjata Koramil 1507-01/Larat.
4. Bahwa benar pada bulan November 2018 saat Terdakwa hendak mengambil senjata M16 di dalam gudang senjata, Terdakwa melihat ada senjata api rakitan jenis pistol di dalam kotak kayu yang berada di sudut belakang pintu gudang , selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api rakitan jenis pistol dengan cara Terdakwa mengambil senjata api rakitan jenis pistol tersebut dari dalam kotak kayu kemudian menempelkan menjadi satu dengan senjata M16 yang Terdakwa bawa keluar gudang dan di sembunyikan di bawah jok kemudi kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam, kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata untuk melanjutkan membersihkan senjata M16 sampai dengan selesai dan Terdakwa masukan kembali senjata M16 ke dalam gudang senjata Koramil 1507-01/Lara
5. Bahwa benar masih pada bulan November 2018 pukul 20.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 (Sdr.Rafel Miru alias Tete di Desa Lermatang, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis pistol dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-6 selanjutnya terjadi kesepakatan pembayaran dilakukan dengan dcilil tiga kali sehingga Saksi-6 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) .Setelah itu Terdakwa memberikan senjata rakitan yang di bungkus kresek plastik warna merah kepada Saksi-6 tanpa ada surat izin kepemilikan senjata.
6. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan November 2018 (tanggal tidak diingat lagi) Saksi-6 telah melakukan pembayaran terhadap senjata api rakitan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan peluru.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi-6

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas polisi setempat karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dalam keadaan mabuk sambil menodongkan senjata api rakitan tersebut dengan tujuan menakut-nakuti warga di Desa Lermatang, Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar dimana kemudian dari pengakuan Saksi-6 diketahui bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut didapat dari Terdakwa.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa membawa dan menyerahkan dengan cara menjual senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi-6 karena Terdakwa butuh uang untuk mengganti ban mobil dan servis kendaraan serta Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-6 suka berburu babi dan sedang punya uang karena Saksi-6 baru menjual tanahnya.
9. Bahwa benar bentuk senjata api rakitan tersebut Terbuat dari kayu dan pipa besi berwarna hitam bentuk seperti senjata pistol dengan ukuran Panjang laras kurang lebih 38 cm; Panjang bodi senjata kurang lebih 27,5 cm; Panjang pistol Grip (genggaman senjata) 10 cm; dan Lebar pistol Grip (genggaman senjata) 4,5 cm.
10. Bahwa benar senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang disita oleh petugas Polisi dari Saksi-6 yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, kesimpulannya:
 - a. Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan) dan dapat berfungsi dengan baik.
 - b. bahwa hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951 jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 70-K/PM.III-18/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby T. Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dearby T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)